



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 394 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, perlu menetapkan proporsi uang persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2024 tentang Besaran Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Bantul Nomor 164);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 112);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 73);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 30);
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2024 tentang Besaran Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2024 tentang Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDUA :

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Juli 2024
BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 394 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI BANTUL NOMOR 31 TAHUN
 2024 TENTANG UANG PERSEDIAAN
 PADA PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN TUNAI (Rp)	UANG PERSEDIAAN KKPD (Rp)
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000.000,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	1.100.000.000,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.000.000.000,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	250.000.000,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	306.300.000,00	0,00
6	Dinas Sosial	1.055.000.000,00	0,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	700.000.000,00	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	700.000.000,00	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	640.000.000,00	0,00
10	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	152.000.000,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	790.000.000,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	160.000.000,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	1.000.000.000,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	489.000.000,00	0,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	394.000.000,00	0,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	550.000.000,00	0,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN TUNAI (Rp)	UANG PERSEDIAAN KKPD (Rp)
1	2	3	4
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	153.000.000,00	0,00
18	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	101.300.000,00	0,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	156.200.000,00	0,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	250.000.000,00	0,00
21	Dinas Pariwisata	340.000.000,00	0,00
22	Sekretariat Daerah	700.000.000,00	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.680.000.000,00	0,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000.000,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.392.000.000,00	928.000.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	500.000.000,00	0,00
27	Inspektorat Daerah	150.000.000,00	0,00
28	Kapanewon Piyungan	43.900.000,00	0,00
29	Kapanewon Dlingo	45.000.000,00	0,00
30	Kapanewon Imogiri	41.000.000,00	0,00
31	Kapanewon Pandak	47.000.000,00	0,00
32	Kapanewon Bantul	43.000.000,00	0,00
33	Kapanewon Kretek	48.399.000,00	0,00
34	Kapanewon Bambanglipuro	45.000.000,00	0,00
35	Kapanewon Jetis	45.350.000,00	0,00
36	Kapanewon Kasihan	54.000.000,00	0,00
37	Kapanewon Pleret	48.000.000,00	0,00
38	Kapanewon Pajangan	43.200.000,00	0,00
39	Kapanewon Sanden	44.800.000,00	0,00
40	Kapanewon Sedayu	49.350.000,00	0,00
41	Kapanewon Sewon	48.000.000,00	0,00
42	Kapanewon Srandakan	45.204.000,00	0,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN TUNAI (Rp)	UANG PERSEDIAAN KKPD (Rp)
1	2	3	4
43	Kapanewon Banguntapan	47.000.000,00	0,00
44	Kapanewon Pundong	47.500.000,00	0,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	440.000.000,00	0,00
46	Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma	295.575.000,00	0,00

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH